



**PUTUSAN**

**Nomor 408 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERWAN YULIANTO ;  
Pangkat/NRP. : Prada / 31110572400789 ;  
Jabatan : Takima ;  
Kesatuan : Yonzikon 14/WC ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Tanggal lahir : 27 Juli 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14/SWC, Kelurahan  
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,  
Jakarta Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonzikon 14/SWC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/1/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/4/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/6/IV/2014 tanggal 15 April 2014 ;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan oleh Danmenzikon selaku Papera pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/11/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Kopka SAKSI 1 di Asrama Yonzikon 14/SWC RT. 03 RW. 14 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Erwan Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/Cendrawasih pada tahun 2011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP. 31110572400789.
- b. Bahwa Kopka SAKSI 1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah NO AKTA NIKAH tanggal 25 Juni 1996 serta pernikahan tersebut didasari dengan rasa suka dan saling mencintai, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 16 tahun dan ANAK 2 umur 11 tahun.
- c. Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa lewat aplikasi *Wechat*, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, lalu oleh Saksi-2 diterima kemudian Saksi-2 konfirmasi, selanjutnya Saksi-2 tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dengan Terdakwa BBM-an, namun pada saat itu pending sehingga Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-2, setelah Saksi-2

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim nomor *handphone* via **BBM** lalu Saksi-2 dengan Terdakwa SMS-an, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi-2 jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali SMS "Masa sih, saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi-2 jawab "Ya sudah tidak apa-apa" namun Terdakwa tidak percaya dan penasaran, keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat sholat Dzuhur lewat depan rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi-2 untuk meyakinkan tentang tempat tinggal Saksi-2, dan Saksi-2 terus terang dengan Terdakwa via SMS bahwa rumah Saksi-2 disamping rumahnya Pak TTG dan Om TO tetapi alasan Terdakwa bahwa tidak pernah melihat Saksi-2 di asrama Yonzikon 14, kemudian Saksi-2 memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan via SMS/saya istri dari Kopka SAKSI 1, suami saya sedang tugas di luar negeri dan sudah "Punya anak 2 (dua)" dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan via SMS "Masa sih Mbak tidak kenal saya, nama saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit" tetapi Saksi-2 tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 pada saat itu curhat kepada Ibu ISTERI TTG (istri dari Kopka TTG) dengan mengatakan "Ibu kenal tidak dengan anak ini" sambil memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di DP BBM lalu dijawab oleh Ibu ISTERI TTG dengan mengatakan "Benar ini Prada Erwan Yulianto yang sering merayu anak saya lewat BBM".

- d. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa BBM dengan Saksi-2 dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi-2 jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab oleh Terdakwa "Mbak tidak kesepian kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi-2 jawab "Tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom, saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya" Saksi-2 jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya kan Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi-2 jawab "Biasa aja sih tidak ada rasa kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonton BF" dijawab oleh Terdakwa "Saya

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengen ketemu malam ini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi-2 jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa malam ini saya ke rumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi-2 "Saya takut sama yang piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak di luar".

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa SMS ke Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka TO, aman kok Mbak" Saksi-2 jawab "Hah yang bener om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya bukain pintu dari belakang" selanjutnya Saksi-2 langsung membuka pintu belakang dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu pintu dikunci oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mematikan lampu belakang rumah dan pada saat itu kedua anak Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerangan yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar lalu Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng) selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 (daster) serta celana dalam Saksi-2 dibuka setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa mengisap payudara Saksi-2 kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-2 berada di bawah dengan cara Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengisap penisnya kemudian Saksi-2 mengisap penis Terdakwa dan tidak berlangsung lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berjalan ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat pada vagina Saksi-2 mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di dalam kamar depan, pada saat Saksi-2 kembali ke kamar depan Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng) selanjutnya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi-2 membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada di luar dan

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi- 2 menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi-2 kembali ke kamar tidur dan setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu maupun via telepon.

- g. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 tepatnya 2 (dua) hari setelah lebaran Idul Fitri Sdri. SAKSI 3 (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 untuk silaturahmi lebaran dan pada saat itu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Tadi malam saya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri" Saksi-3 jawab "Kapan, dengan siapa, lewat mana" Saksi-2 jawab "Jam 11 malam dengan Prada Erwan Yulianto lewat pintu belakang" Saksi-3 jawab "Kan masih sore jam 11 malam, saya kemana ya bu" Saksi-2 mengatakan "Ya ibu di dalam rumah, lampu belakang juga saya matikan kok bu" Saksi-3 jawab "Anak ibu SAKSI 1 emang sudah pada tidur semua" Saksi-2 jawab "Sudah tidur bu dan Prada Erwan Yulianto langsung saya bawa ke kamar depan aja bu" Saksi-3 jawab "Tidak takut apa bu bawa orang masuk ke rumah" Saksi-2 mengatakan "Tidak ada yang tau kok bu" Saksi-3 jawab "Sampai jam berapa bu ?" Saksi-2 mengatakan "Sampai jam 1 malam kok bu" Saksi-3 jawab "Kok bisa ya bu SAKSI 1 ?" Saksi-2 mengatakan "Tidak tau ya bu kok saya bisa begini" selanjutnya Saksi-3 pulang ke rumah.
- h. Bahwa sekira bulan November 2013 saat Saksi-1 pulang tugas dari Haiti banyak tetangga yang menyampaikan Saksi-2 telah selingkuh namun tidak melihat secara langsung (tertangkap basah) karena apabila ketahuan Saksi-2 langsung kembali ke rumah seperti ada yang mengajari, atas petunjuk Danyonzikon 14 agar permasalahan yang Saksi-1 alami tidak diangkat keluar (jangan disebar), kemudian oleh Danyon diberikan cuti selama 12 hari kepada Saksi-1 untuk pulang ke rumah orangtua di daerah Jombang untuk menunjukkan kepada orangtua bahwa hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja, setelah 5 hari disana, kebetulan ada adik Saksi-1 yang berjualan mie ayam, kemudian Saksi-2 mengatakan "Pak ke rumah adik yuk, kok saya pengen mie ayam seperti nyidam", mendengar hal itu pikiran Saksi-1 menjadi kacau, sebab Saksi-2 apabila sedang hamil memang suka makan mie ayam, sesampainya kembali di Kesatuan saat itu Saksi-2 mengeluh sakit keputihan sudah kurang lebih 1 bulan sejak bulan Oktober 2013, Saksi-2 sempat berobat diantar oleh anak Saksi-1 yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1, Saksi- 2 menyampaikan saat itu karena Saksi-2 sempat stress sehingga belum kunjung datang bulan/haid.

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 berobat ke RS. Tk IV Cijantung, karena di Rumah Sakit Tk IV Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis rahim/kandungannya sehingga oleh Rumah Sakit Tk IV Cijantung Saksi-1 diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa, sesampainya di Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa Saksi-2 kembali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan dan menyampaikan bahwa Saksi-2 belum datang bulan selama 2 bulan dan mengeluh sakit di bagian kelamin/keputihan, oleh dokter saat itu disarankan agar Saksi-2 periksa darah untuk mengecek kandungan/hamil atau tidak, setelah Saksi-1 antar untuk cek darah lalu Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah hamil 2 bulan karena dari hasil tersebut dituliskan bahwa Saksi-2 positif hamil selama 2 bulan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi terhadap Saksi-2, kemudian Saksi-1 kembali ke dokter untuk memastikan hasil lab tersebut, sesampainya di dokter menyampaikan hal yang sama bahwa Saksi-2 tengah hamil selama 2 bulan, Saksi-1 kesal dan marah terhadap Saksi-2 dan tidak melanjutkan berobat serta langsung membawa Saksi-2 pulang.
- j. Bahwa selama dalam perjalanan pulang dari Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa, pikiran Saksi-1 tidak karuan dan kesal terhadap Saksi-2 karena merasa tertipu bukan hanya satu kali saja sebab sebelumnya dengan Praka PRAKA FI (Ta Yonzikon 11 Menzikon Ditziad) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri melakukan kembali dengan orang lain, saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk terus terang sehingga Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Pendi Nurhidayat (Ki Jihandak) sebanyak 8 kali, mendengar hal tersebut Saksi-1 *shock*, pikiran emosi serta perasaan tidak karuan, setelah sampai di rumah Saksi-1 tidak menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi-1 dan hanya menyampaikan bahwa "Ibu akan berobat ke Cikarang" kemudian oleh anak Saksi-1 diantar sampai naik angkutan umum sambil Saksi-1 pantau takut Saksi-2 tersasar, setelah Saksi-2 naik angkutan umum Saksi-1 kembali ke rumah, sekira satu setengah jam kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-2 "Sudah sampai belum" dijawab Saksi-2 "Ngapain kamu nanya-nanya" setelah dibalas tersebut Saksi-1 berpendapat bahwa Saksi-2 telah sampai di Cikarang.
- k. Bahwa setelah beberapa hari tidak komunikasi dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 meminta rujuk dengan Saksi-1, kemudian *moment* tersebut Saksi-1

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengambil hati Saksi-2 agar menceritakan semua yang terjadi, setelah dirayu dan dibaikkan tersebut selanjutnya Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria lain yakni "Pratu Arif Nugroho, Serda Irwan, Prada Erwan Yulianto (Terdakwa), Pratu Wahyudi dan Serda Pendi Nurhidayat", setelah mengetahui bahwa diantara 5 orang tersebut ada 2 orang anggota Yonzikon 14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Erwan Yulianto, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danki sebab Saksi-1 takut tidak bisa menahan emosi apalagi anak Saksi-1 yang mengetahui hal tersebut sampai mengatakan "Pak mau diapakan orang yang telah melakukan sama ibu", untuk menghindari hal tersebut oleh Danki Kapten Czi DANKI Saksi-1 diizinkan untuk melaporkan ke Danyonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Staf-1/Intel yakni Serda Adang, dan atas petunjuk Serda Adang karena Saksi-2 belum diperiksa oleh Staf-1 sehubungan dengan kasus tersebut maka Saksi-1 merayu Saksi-2 seperti akan rujuk dan agar Saksi-2 mau diperiksa di Kesatuan, setelah diperiksa di Kesatuan Saksi-2 telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri dengan Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-2 kepada Staf-1/Intel Batalyon.

- I. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Staf-1/Intel lalu diperiksa/BAP Interogasi di Kesatuan oleh Sertu Syamsul Ma'arief, dan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sekira jam 00.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri/perzinahan dan asusila dengan Saksi-2 namun tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui karena pada saat itu kedua anaknya Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang, dan kondisi pintu kamar/rumah serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci juga lampu penerangan pada saat itu di dalam kamar depan dalam keadaan gelap/dimatikan oleh Saksi-2, setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 bahwa kedua pelaku tersebut pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka kesatuan dalam hal ini Danyonzikon 14/SWC memerintahkan Staf-1/Intel untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di sel Batalyon selanjutnya Kesatuan melimpahkan kasus tersebut ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Kopka SAKSI 1 di Asrama Yonzikon 14/SWC RT. 03 RW. 14 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Erwan Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/Cendrawasih pada tahun 2011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP. 31110572400789.
- b. Bahwa Kopka SAKSI 1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah NO AKTA NIKAH tanggal 25 Juni 1996 serta pernikahan tersebut didasari dengan rasa suka dan saling mencintai, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 16 tahun dan ANAK 2 umur 11 tahun.
- c. Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa lewat aplikasi *Wechat*, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, lalu oleh Saksi-2 diterima kemudian Saksi-2 konfirmasi, selanjutnya Saksi-2 tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dengan Terdakwa BBM-an, namun pada saat itu pending sehingga Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-2, setelah Saksi-2 kirim nomor *handphone* via BBM lalu Saksi-2 dengan Terdakwa SMS-an, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi-2 jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali SMS "Masa sih, saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi-2 jawab "Ya sudah tidak apa-apa" namun Terdakwa tidak percaya dan penasaran, keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat sholat Dzuhur lewat depan

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi-2 untuk meyakinkan tentang tempat tinggal Saksi-2, dan Saksi-2 terus terang dengan Terdakwa via SMS bahwa rumah Saksi-2 disamping rumahnya Pak TTG dan Om TO tetapi alasan Terdakwa bahwa tidak pernah melihat Saksi-2 di asrama Yonzikon 14, kemudian Saksi-2 memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan via SMS/saya istri dari Kopka SAKSI 1, suami saya sedang tugas di luar negeri dan sudah "Punya anak 2 (dua)" dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan via SMS "Masa sih Mbak tidak kenal saya, nama saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit" tetapi Saksi-2 tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 pada saat itu curhat kepada Ibu ISTERI TTG (istri dari Kopka TTG) dengan mengatakan "Ibu kenal tidak dengan anak ini" sambil memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di DP BBM lalu dijawab oleh Ibu ISTERI TTG dengan mengatakan "Benar ini Prada Erwan Yulianto yang sering merayu anak saya lewat BBM".

- d. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa BBM dengan Saksi-2 dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi-2 jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab oleh Terdakwa "Mbak tidak kesepian kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi-2 jawab "Tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom, saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya" Saksi-2 jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya kan Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi-2 jawab "Biasa aja sih tidak ada rasa kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonton BF" dijawab oleh Terdakwa "Saya pengen ketemu malam ini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi-2 jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa malam ini saya ke rumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi-2 "Saya takut sama yang piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak di luar".
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa SMS ke Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka TO, aman kok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbak" Saksi-2 jawab "Hah yang bener om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya bukain pintu dari belakang" selanjutnya Saksi-2 langsung membuka pintu belakang dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu pintu dikunci oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mematikan lampu belakang rumah dan pada saat itu kedua anak Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerangan yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar lalu Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng) selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 (daster) serta celana dalam Saksi-2 dibuka setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa mengisap payudara Saksi-2 kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-2 berada di bawah dengan cara Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengisap penisnya kemudian Saksi-2 mengisap penis Terdakwa dan tidak berlangsung lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2.

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berjalan ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat pada vagina Saksi-2 mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di dalam kamar depan, pada saat Saksi-2 kembali ke kamar depan Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng) selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi-2 membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada di luar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi-2 menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi-2 kembali ke kamar tidur dan setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu maupun via telepon.
- g. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 tepatnya 2 (dua) hari setelah lebaran Idul Fitri Sdri. SAKSI 3 (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 untuk silaturahmi lebaran dan pada saat itu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Tadi malam saya telah melakukan hubungan badan layaknya



suami istri" Saksi-3 jawab "Kapan, dengan siapa, lewat mana" Saksi-2 jawab "Jam 11 malam dengan Prada Erwan Yulianto lewat pintu belakang" Saksi-3 jawab "Kan masih sore jam 11 malam, saya kemana ya bu" Saksi-2 mengatakan "Ya ibu di dalam rumah, lampu belakang juga saya matikan kok bu" Saksi-3 jawab "Anak ibu SAKSI 1 emang sudah pada tidur semua" Saksi-2 jawab "Sudah tidur bu dan Prada Erwan Yulianto langsung saya bawa ke kamar depan aja bu" Saksi-3 jawab "Tidak takut apa bu bawa orang masuk ke rumah" Saksi-2 mengatakan "Tidak ada yang tau kok bu" Saksi-3 jawab "Sampai jam berapa bu ?" Saksi-2 mengatakan "Sampai jam 1 malam kok bu" Saksi-3 jawab "Kok bisa ya bu SAKSI 1 ?" Saksi-2 mengatakan "Tidak tau ya bu kok saya bisa begini" selanjutnya Saksi-3 pulang ke rumah.

h. Bahwa sekira bulan November 2013 saat Saksi-1 pulang tugas dari Haiti banyak tetangga yang menyampaikan Saksi-2 telah selingkuh namun tidak melihat secara langsung (tertangkap basah) karena apabila ketahuan Saksi-2 langsung kembali ke rumah seperti ada yang mengajari, atas petunjuk Danyonzikon 14 agar permasalahan yang Saksi-1 alami tidak diangkat keluar (jangan disebar), kemudian oleh Danyon diberikan cuti selama 12 hari kepada Saksi-1 untuk pulang ke rumah orangtua di daerah Jombang untuk menunjukkan kepada orangtua bahwa hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja, setelah 5 hari disana, kebetulan ada adik Saksi-1 yang berjualan mie ayam, kemudian Saksi-2 mengatakan "Pak ke rumah adik yuk, kok saya pengen mie ayam seperti nyidam", mendengar hal itu pikiran Saksi-1 menjadi kacau, sebab Saksi-2 apabila sedang hamil memang suka makan mie ayam, sesampainya kembali di Kesatuan saat itu Saksi-2 mengeluh sakit keputihan sudah kurang lebih 1 bulan sejak bulan Oktober 2013, Saksi-2 sempat berobat diantar oleh anak Saksi-1 yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1, Saksi- 2 menyampaikan saat itu karena Saksi-2 sempat stress sehingga belum kunjung datang bulan/haid.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 berobat ke RS. Tk IV Cijantung, karena di Rumah Sakit Tk IV Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis rahim/kandungannya sehingga oleh Rumah Sakit Tk IV Cijantung Saksi-1 diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa, sesampainya di Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa Saksi-2 kembali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan dan menyampaikan bahwa Saksi-2 belum datang bulan selama 2 bulan dan mengeluh sakit di bagian kelamin/keputihan, oleh dokter saat itu disarankan agar Saksi-2 periksa



darah untuk mengecek kandungan/hamil atau tidak, setelah Saksi-1 antar untuk cek darah lalu Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah hamil 2 bulan karena dari hasil tersebut dituliskan bahwa Saksi-2 positif hamil selama 2 bulan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi terhadap Saksi-2, kemudian Saksi-1 kembali ke dokter untuk memastikan hasil lab tersebut, sesampainya di dokter menyampaikan hal yang sama bahwa Saksi-2 tengah hamil selama 2 bulan, Saksi-1 kesal dan marah terhadap Saksi-2 dan tidak melanjutkan berobat serta langsung membawa Saksi-2 pulang.

- j. Bahwa selama dalam perjalanan pulang dari Rumah Sakit Kesdam Ridwan Meuraksa, pikiran Saksi-1 tidak karuan dan kesal terhadap Saksi-2 karena merasa tertipu bukan hanya satu kali saja sebab sebelumnya dengan Praka PRAKA FI (Ta Yonzikon 11 Menzikon Ditziad) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri melakukan kembali dengan orang lain, saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk terus terang sehingga Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Pendi Nurhidayat (Ki Jihandak) sebanyak 8 kali, mendengar hal tersebut Saksi-1 *shock*, pikiran emosi serta perasaan tidak karuan, setelah sampai di rumah Saksi-1 tidak menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi-1 dan hanya menyampaikan bahwa "Ibu akan berobat ke Cikarang" kemudian oleh anak Saksi-1 diantar sampai naik angkutan umum sambil Saksi-1 pantau takut Saksi-2 tersasar, setelah Saksi-2 naik angkutan umum Saksi-1 kembali ke rumah, sekira satu setengah jam kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-2 "Sudah sampai belum" dijawab Saksi-2 "Ngapain kamu nanya-nanya" setelah dibalas tersebut Saksi-1 berpendapat bahwa Saksi-2 telah sampai di Cikarang.
- k. Bahwa setelah beberapa hari tidak komunikasi dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 meminta rujuk dengan Saksi-1, kemudian *moment* tersebut Saksi-1 gunakan untuk mengambil hati Saksi-2 agar menceritakan semua yang terjadi, setelah dirayu dan dibaikan tersebut selanjutnya Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria lain yakni "Pratu Arif Nugroho, Serda Irwan, Prada Erwan Yulianto (Terdakwa), Pratu Wahyudi dan Serda Pendi Nurhidayat", setelah mengetahui bahwa diantara 5 orang tersebut ada 2 orang anggota Yonzikon 14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Erwan Yulianto, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danki sebab Saksi-1 takut tidak bisa menahan emosi apalagi anak Saksi-1 yang



mengetahui hal tersebut sampai mengatakan "Pak mau diapakan orang yang telah melakukan sama ibu", untuk menghindari hal tersebut oleh Danki Kapten Czi DANKI Saksi-1 diizinkan untuk melaporkan ke Danyonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Staf-1/Intel yakni Serda Adang, dan atas petunjuk Serda Adang karena Saksi-2 belum diperiksa oleh Staf-1 sehubungan dengan kasus tersebut maka Saksi-1 merayu Saksi-2 seperti akan rujuk dan agar Saksi-2 mau diperiksa di Kesatuan, setelah diperiksa di Kesatuan Saksi-2 telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami/isteri dengan Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-2 kepada Staf-1/Intel Batalyon, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Staf-1/Intel lalu diperiksa/BAP Interogasi di Kesatuan oleh Sertu Syamsul Ma'arief, dan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sekira jam 00.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri/perzinahan dan asusila dengan Saksi-2, setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 bahwa kedua pelaku tersebut pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka Kesatuan dalam hal ini Danyonzikon 14/SWC memerintahkan Pasi-1/Intel untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di sel Batalyon selanjutnya Kesatuan melimpahkan kasus tersebut ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Erwan Yulianto, Prada NRP. 31110572400789 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zinah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa dalam penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka SAKSI 1 (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC, RT. 03 RW. 014, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI 2 melakukan persetubuhan.
- b. 1 (satu) lembar *foto copy* Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 25 Juni 1996 atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2.
- c. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 atas nama SAKSI 2.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 254-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erwan Yulianto, pangkat Prada NRP. 31110572400789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka SAKSI 1 (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC, RT. 03 RW. 014, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI 2 melakukan persetubuhan.

- b. 1 (satu) lembar *foto copy* Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 25 Juni 1996 atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2.
- c. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 atas nama SAKSI 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ERWAN YULIANTO, pangkat Prada NRP. 31110572400789.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 254-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 27 Februari 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/254/PM II-08/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya pada halaman 20 yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pembahasan unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina".

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena dalam perkara *a quo* sesuai fakta di persidangan, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh Karena perbuatan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dilakukan dengan suka sama suka, namun persetubuhan itu terjadi disebabkan adanya ajakan dan paksaan serta tindakan yang tidak lazim dari Saksi-2.

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan lebih lanjut mengenai gendak/*overspel* atau yang disebut R. Soesilo sebagai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal perzinahan, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Dalam perkara *a quo* Terdakwa juga tidak mempunyai niat untuk melakukan perzinahan dengan Saksi-2, Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak cermat dalam memberikan pertimbangan pada halaman 20 yang menyatakan keterangan Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4 di persidangan yang pada pokoknya tidak melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindakan asusila adalah lumrah dan tidak harus saksi yang dihadirkan melihat dengan mata telanjang tindak pidana perzinahan/asusila tersebut.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tersebut sangat keliru, karena dalam perkara *a quo* keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sangat tidak lumrah karena ketiga saksi tersebut tidak

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo* karena ketiga saksi tersebut adalah saksi *de auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dengan Saksi-2.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu".

Atas pengertian tersebut, kami sangat keberatan atas penetapan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dijadikan saksi dalam perkara ini, karena saksi-saksi tersebut tidak layak disebut saksi.

Oleh karena ketiga saksi tersebut tidak layak dijadikan saksi dalam perkara *a quo*, maka keterangan saksi-2 saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP.

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara, Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa yang diadukan oleh Saksi-1 (Kopka SAKSI 1/suami dari Saksi-2), namun Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2) tidak diadukan oleh Saksi-1.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah diperdaya oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI 2) untuk melampiaskan birahinya Saksi-2, sehingga dari awal tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
3. Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa yang masih muda dan masih labil akan mudah terperdaya jika dihadapkan dengan Saksi-2 yang sudah dewasa dan sudah lebih berpengalaman dalam hal untuk memuaskan birahinya Saksi-2.
4. Bahwa dalam perkara ini tidak ada indikasi yang menunjukkan Terdakwa seorang yang *hyper sex* sebagaimana yang disampaikan Saksi-2, namun berdasarkan fakta di persidangan, Saksi-2 lah yang terindikasi mengalami *hyper sex* karena telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan lima anggota TNI yang lainnya yang kesemuanya masih belum menikah, bahkan Saksi-2 sempat punya anak dari hasil hubungan dengan salah satu dari kelima anggota TNI tersebut.
5. Bahwa Terdakwa dan kelima orang anggota TNI AD lainnya adalah korban nafsu sex dari Saksi-2.
6. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak merasakan kenikmatan bahkan merasa takut.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain.
8. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa usia Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
10. Bahwa Terdakwa baru berdinis selama 5 (lima) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
12. Bahwa karena Danyon Zikon 14/SWS selaku Ankum sedang melaksanakan tugas operasi maka atas perintah Danyon, Wadanyon Zikon 14/SWC telah mengeluarkan Surat Keterangan nomor Sket/7/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 sebagai dasar permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa yang isinya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk lebih baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Satuan.
  - b. Bahwa sikap dan loyalitas Terdakwa telah berubah menjadi lebih baik.
  - c. Bahwa Terdakwa merupakan korban dari Sdri. SAKSI 2 yang telah melakukan tindakan yang sama terhadap anggota TNI lainnya.  
(foto copy Surat Keterangan terlampir).
13. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menjalani penahanan mulai oleh Ankum sampai dengan perpanjangan penahanan Tingkat I sampai dengan perpanjangan penahanan Tingkat V oleh Papera yaitu selama 170 (seratus tujuh puluh) hari, namun dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tertulis Terdakwa telah menjalani penahanan mulai oleh Ankum sampai dengan perpanjangan penahanan Tingkat III oleh Papera yaitu selama 110 (seratus sepuluh) hari, sehingga masa penahanan selama 60 (enam puluh) hari lagi yang sudah dijalani oleh Terdakwa tidak dihitung, hal tersebut sangat merugikan Terdakwa.  
(foto copy Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dan V terlampir).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan saksi yang dihadirkan tidak memenuhi kualitas sebagai saksi tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik segi kepastian hukum, keadilan maupun aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERWAN YULIANTO, Prada NRP. 31110572400789** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**  
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 408 K/MIL/2017